



BUPATI MUARA ENIM

**KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR // TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELURAHAN PASAR BHAYANGKARA DAN
KELURAHAN HANDAYANI MULIA KECAMATAN TALANG UBI
KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk maka guna memudahkan Pembinaan dan Pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap Kelurahan Talang Ubi Selatan dengan membentuk Kelurahan Baru sebagai hasil Pemecahan Kelurahan Talang Ubi Selatan ;
- b. bahwa dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Suratnya Nomor : 414.13/237/DPRD/2004 tanggal 12 Mei 2004 pada prinsipnya setuju Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim untuk dipecahkan menjadi tiga Kelurahan yaitu : Kelurahan Talang Ubi Selatan (Kelurahan Induk), Kelurahan Pasar Bhayangkara dan Kelurahan Handayani Mulia (Kelurahan hasil Pemecahan) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Pembentukan Kelurahan Pasar Bhayangkara dan Kelurahan Handayani Mulia.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
4. Peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 14) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN PASAR BHAYANGKARA DAN KELURAHAN HANDAYANI MULIA KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

B A B II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati ini dibentuk Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Pasar Bayangkara Kecamatan Talang Ubi ;
2. Kelurahan Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi.

Pasal 3

Kelurahan Pasar Bhayangkara dan Kelurahan Handayani Mulia tersebut merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Talang Ubi Selatan.

Pasal 4

Luas wilayah, batas-batas dan jumlah penduduk Kelurahan dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Kepada Camat Talang Ubi untuk segera berkordinasi dengan Lurah Talang Ubi Selatan guna melaksanakan :

1. Menetapkan batas dan memasang tanda batas wilayah Kelurahan dimaksud dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan yang berlaku serta dimuat dalam Berita Acara ;
2. Membuat peta Kelurahan serta menyusun daftar penduduk masing-masing Kelurahan dimaksud yang disahkan oleh Bupati Muara Enim
3. Mengadakan inventarisasi kekayaan yang semula milik Kelurahan Talang Ubi Selatan untuk selanjutnya diatur oleh Bupati Muara Enim

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Kelurahan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

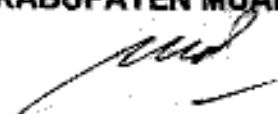
Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 8

SERIAL D
R

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
TAHUN 2004.

18 JUNI 2004.
PEMBENTUKAN KELURAHAN PASAR BHAYANGKARA DAN
HANDAYANI MULIA. HASIL PEMECAHAN KELURAHAN
TALANG UBI SELATAN KECAMATAN TALANG UBI
KABUPATEN MUARA ENIM

N O	KECAMATAN	KELURAHAN INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	KELURAHAN PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TALANG UBI	TALANG UBI SELATAN	9.374	2.598	8.687	1. PASAR BHAYANGKARA 2. HANDAYANI MULIA	4.147	913	2.080	1. Barat berbatas dengan Kel. Talang Ubi Sel. 2. Timur berbatas dengan Desa Talang Bulang dan Desa Pagar Jati Kec. Gunung Megang, 3. Utara berbatas dengan Desa Sungai Ibul dan Desa Karta Dewa. 4. Selatan berbatas dengan Desa Pagar Jati. 1. Barat berbatas dengan Kel. Talang Ubi Barat. 2. Timur berbatas dengan Kel. Talang Ubi Sel. 3. Utara berbatas dengan Kel. Talang Ubi Barat dan Kel. Talang Ubi Timur. 4. Selatan berbatas dengan Talang Ubi Selatan.

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP